

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Semua orang ingin memiliki penampilan yang menawan di depan umum atau bahkan di mata orang lain, terutama wanita yang selalu tampil anggun dan menawan, salah satunya selalu ingin memiliki bentuk tubuh yang ideal. Dalam konteks ini, bentuk tubuh yang ideal adalah dimana berat dan tinggi badan seimbang. Tubuh ideal wanita sering dianggap ramping, kurus, berlekuk dan bugar, sedangkan tubuh ideal pria adalah berotot. Istilah penampilan sering dikaitkan dengan label negatif yang ditujukan kepada siapa saja yang tidak memenuhi standar.

Penghinaan fisik terjadi pada siapa saja yang tidak memenuhi standar ini dan tindakan menghina seseorang tentang tubuhnya. Hal ini menunjukkan bahwa lingkungan sosial berperan penting dalam diterima atau tidaknya seseorang di lingkungan tersebut. Salah satu bentuk perundungan verbal yang dapat menimbulkan kerugian emosional adalah penghinaan atau dikenal juga dengan istilah *body shaming*.

Sudah dapat dipastikan, seluruh masyarakat saat ini berada dalam era globalisasi, yang akrab dengan kemajuan teknologi. Dalam kehidupan bermasyarakat orang berinteraksi satu sama lain. Banyak orang saat ini menggunakan teknologi dengan positif maupun negatif. Teknologi yang terus berkembang memungkinkan orang berinteraksi dengan mudah tanpa harus bertemu secara langsung. Meskipun masyarakat yang mengikuti kemajuan teknologi selalu memiliki akses internet, namun hal ini juga menyebabkan pada peningkatan kejahatan teknologi informasi, atau yang biasa disebut dengan *cybercrime*, misalnya *body shaming*, pornografi, pencemaran nama baik, dll.

Kecanggihan yang ditunjukkan oleh sistem telekomunikasi dan informasi saat ini menunjukkan betapa pesatnya perkembangan teknologi. Berkembangnya dunia maya sebagai pusat informasi saat ini sedang berlangsung berkat peningkatan penggunaan teknologi yang memungkinkan untuk mengakses informasi meskipun jaraknya jauh. Disebabkan pengaruh teknologi informasi terhadap tingkah laku dan

gaya hidup manusia di seluruh dunia, yang mengakibatkan informasi tanpa batas (*borderless information*).

Pencemaran nama baik berdasarkan Pasal 433 Ayat 1 KUHP, yaitu setiap orang yang dengan lisan menyerang kehormatan atau nama baik orang lain menggunakan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tadi diketahui umum, dipidana sebab pencemaran, dengan hukuman penjara paling lama 9 (sembilan) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori II. Ini termasuk penghinaan dan pencemaran nama baik. UU No. Nomor 11 Tahun 2008 diubah menjadi UU No. 19 Tahun 2016 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik dibuat dan diundangkan oleh pemerintah Indonesia sebagai sarana untuk memerangi kasus kejahatan dunia maya saat ini. Selain itu, disebut sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP, di Indonesia yang mencakup berbagai tindak pidana. Tindak pidana pencemaran nama baik menjadi salah satu jenis delik yang patut mendapat perhatian karena hinaan bahkan fitnah marak di elektronik ataupun media cetak. Maka kejahatan tersebut memerlukan perhatian. Agar masalah *body shaming* ini bisa dikurangi diharapkan peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait *body shaming* bisa melindungi korban, dan mencegah pelaku *body shaming* agar jera sehingga masyarakat lebih berhati-hati ketika sedang membicarakan seseorang. *Body shaming* yang saat ini tersebar luas di jejaring sosial adalah bentuk kejahatan pidana.

Dampak negatif yang ditimbulkan oleh perkembangan media sosial sangat banyak sekali akibat penggunaannya. Media sosial digunakan tidak hanya untuk hal-hal positif, tetapi juga untuk hal-hal negatif yang berdampak besar bagi korbannya, ketika tindakan tersebut menyinggung individu, suku atau kelompok tertentu, menyinggung pemerintah atau simbol negara atau penghinaan yang ditujukan secara personal dapat berdampak fatal bagi kesehatan mental korbannya, bahkan menyebabkan banyak dari mereka yang bunuh diri akibat gangguan jiwa yang diguncang oleh hinaan yang terlalu parah di jejaring sosial.

Media sosial bisa membuat orang guna berinteraksi dengan orang lain melalui berbagai jenis laporan teks, gambar, video dan audio. Perkembangan sistem teknologi saat ini juga mempengaruhi kuantitas dan kualitas kejahatan. Karena

media sosial juga bisa menjadi alat untuk *body shaming*, karena tidak bisa dipungkiri bahwa media sosial di zaman modern ini merupakan alat komunikasi dan sosialisasi. Dalam kasus *body shaming*, masyarakat menggunakan media sosial sebagai sarana untuk *body shaming*. Pelaku *body shaming* bisa mendapat ancaman tuntutan pidana.

*Body shaming* adalah salah satu jenis penghinaan terhadap citra tubuh. Di Indonesia, mengkritik atau bahkan menghina bentuk tubuh merupakan hal yang biasa saja dan bukan hal yang baru. *Body Shaming* dari kata "*Body*" serta "*Shaming*", yang artinya merendahkan atau mempermalukan dalam bahasa Indonesia. Segala bentuk *body shaming* yang menghina ukuran atau bentuk tubuh orang lain dinamakan sebagai *body shaming*. *Body shaming* dapat terjadi dalam berbagai macam, beberapa di antaranya pelecehan verbal dan non-verbal. Selain di dunia nyata, *body shaming* juga ada di dunia maya, diantaranya situs media sosial misalnya *Facebook, Tiktok, Twitter, Youtube, Instagram*, dan lainnya.

Pada awalnya, *body shaming* digunakan sebagai lelucon dan trend populer saat ini, tetapi hal ini menjadi serius hingga merendahkan dan bahkan menjelek-jelekkan orang lain, yang membuat tidak nyaman bagi korbannya. Penggunaan media sosial yang tidak bijak seperti sekarang penggunaan kata-kata tidak terkontrol. Harga diri seseorang akan terpengaruh jika *body shaming* ini bertahan lama, membuat mereka lebih rentan terhadap stres, depresi, dan kurang percaya diri.

Namun, beberapa orang yang melakukan *body shaming* hanya mengakui bahwa mereka bercanda ketika melakukannya, atau mereka memang ingin membully. Oleh karena itu, *body shaming* dapat berdampak sangat negatif dan dapat menginspirasi seseorang guna menjadi baik di masa depan. Sangat bermanfaat jika seseorang menerima saran dan nasihat, namun dengan cara yang santun, menggunakan bahasa yang pantas, dan tidak menimbulkan kesan yang menghina. Jika mengarah pada hal itu, dan seseorang menjadi marah dan tidak terima karena dihina bentuk fisiknya atau dicemooh, maka terpenuhinya unsur pidana baik secara lisan maupun tulisan. Meskipun ini adalah bersifat pribadi, jika aturan yang menyatakan bahwa hal itu diketahui oleh tiga orang maka sudah dianggap dipublish. Jika yang mengadu merasa dirugikan ataupun sudah menjadi

korban, sehingga menjadi delik aduan yang hanya dapat diusut lebih lanjut. Akibatnya, polisi tidak dapat menyelidiki suatu delik aduan seperti halnya delik biasa, dan jika masalah tersebut berhasil diselesaikan tanpa menempuh jalur hukum, korban dapat menarik kembali pengaduannya.

Pada saat yang sama, masih ada ketidakpastian atau norma hukum yang tidak jelas yang mengarah pada pemahaman yang berbeda tentang penghinaan citra tubuh dan bisa berbahaya. Maka, dengan berkembangnya teknologi komunikasi dan informasi, bukan tidak mungkin terjadi *body shaming* yang meluas. Meski sudah ada perlindungan hukum bagi korban *body shaming*, namun persoalan ini perlu dibenahi agar tidak semakin meluas dan biasa.

Salah satu penghinaan yang beredar di media sosial beberapa tahun lalu mengklaim bahwa band grub metal asal Garut itu menampilkan tiga anggotanya yang berhijab dan seringkali dalam karyanya mengangkat isu perempuan, mirip salah satu lagu terbarunya (*Not*) *Public Property*, yang membahas tentang bagaimana penampilan perempuan. Lagu “(Not) *Public Property*” yang dinyanyikan oleh musisi Marsya, Widi, dan Sitti, menekankan bagaimana penampilan wanita masih menjadi topik perhatian masyarakat.

Vokalis sekaligus gitaris grup tersebut, Marsya, mengaku lagu (*Not*) *Public Property* terinspirasi dari kepeduliannya terhadap perempuan lain. Lagu ini terinspirasi dari kepedulian, khususnya terhadap perempuan yang mengalami kekerasan. Masih banyak orang yang menyalahkan tubuh atau penampilan perempuan di era media sosial. Selain itu, Sitti drummer VoB, mengaku menerima komentar fisik di Instagram hampir setiap hari. Bahkan Sitti sendiri kerap mendapat komentar yang menghina dan mengalami pelecehan di Facebook dan Instagram. Salah satu ucapan ini membahas tentang fisik, khususnya *body shaming*. Komentar seperti “Sekarang kamu udah jadi artis Internasional, kamu harus diet”. Salah satu situasi yang dihadapi Sitti adalah apa yang dialami perempuan setiap harinya.

Hukum menjadi sarana penjaga keamanan serta ketertiban masyarakat pada era globalisasi khususnya yang mengatur tindak pidana. Membuat komentar yang sensitif terhadap seseorang saat ini adalah sesuatu yang sering dianggap remeh oleh masyarakat, menurut gambaran kasus tersebut, pelaku *body shaming* akan

dikenakan ancaman hukuman penjara 9 bulan berdasarkan Pasal 433 KUHP. Tulisan dapat dibedakan menjadi menghina berarti meremehkan, melecehkan, atau merendahkan orang lain dengan maksud untuk menyinggung, mengganggu, atau membuat mereka merasa tidak nyaman dengan tulisan tersebut. Hukuman 4 tahun penjara atau pidana denda paling banyak kategori IV (Rp200 juta)," kata ayat (1) yang terdapat pada Pasal 434 KUHP.

Jika penghinaan dilakukan di media sosial merujuk pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 pasal 45 ayat 3 yang mengatur setiap orang dengan sengaja, dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dipidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau denda paling banyak Rp750 juta.

Saat ini penghinaan mulai merambah diperbincangkan lagi. Karena perkara penghinaan masih banyak terjadi. Salah satu perkara penghinaan yang penulis sorot yaitu putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 1/Pid.C/2022/PN.Kdi yang menyatakan terdakwa Nurjati, S.Pdi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penghinaan dengan sengaja, yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis, yang dilakukan terhadap seseorang, baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan sura. Setelah ditetapkan bersalah Nurjati dihukum dengan pidana penjara selama 1 (satu). Memperhatikan tersebut masih menggunakan pasal 315 KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

Contoh kasus lain yaitu putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 882/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Brt yang menyatakan Terdakwa Vivi Nathalia Surja terbukti melakukan tindak pidana yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan membuat dapat di aksesnya Informasi Elektronik yang memiliki isi muatan dan pencemaran nama baik. Karena kesalahannya tersebut Vivi Nathalia Surja dihukum dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.

Ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia juga diharap dapat melindungi korban. Maka dari itu jangan melakukan

*body shaming* karena ada sanksi pidana bagi mereka yang melakukan *body shaming*, penting bagi masyarakat secara keseluruhan untuk menggunakan media sosial dengan bijak, berkomunikasi dengan orang lain dengan hormat, dan tidak mengolok-olok penampilan fisik mereka. Terkait dengan permasalahan penghinaan citra tubuh di media sosial, penulis menyusun skripsi hukum berjudul: **“Tinjauan Yuridis Terhadap Perbuatan Penghinaan Body Shaming Di Media Sosial Menurut Ketentuan Hukum Pidana”**

### 1.2 Rumusan Masalah

Berdasar pada latar belakang yang terurai, sehingga bisa dirumuskan permasalahan yakni:

1. Bagaimana peraturan yang mengatur mengenai *body shaming* di media sosial menurut ketentuan hukum pidana?
2. Bagaimana efektifitas penanganan hukum terkait dengan *body shaming*?

### 1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan skripsi ini yakni guna memberikan pemahaman tentang fenomena hukum dengan bantuan hukum karena tujuan penulisan adalah untuk menyampaikan informasi seperti dalam penulisan ilmiah. Berikut ini adalah beberapa tujuan penelitian dari studi tugas akhir ini:

1. Menganalisis dan mendeskripsikan bagaimana hukum pidana yang berlaku terhadap aturan yang mengatur *body shaming* di media sosial.
2. Menganalisis dan melihat efektifitas penanganan hukum terkait *body shaming*.

Manfaat penelitian dibagi menjadi dua dapat dilihat dari tujuan tersebut yakni manfaat secara teoritis dan praktis yakni:

#### 1. Manfaat Teoritis

Secara teori, penelitian ini bisa digunakan dalam ilmu hukum terlebih pada bidang hukum pidana dalam konteks kajian hukum penghinaan terhadap tubuh di media sosial menurut ketentuan KUHP. Dengan adanya penelitian ini, penulis ingin memberi saran serta gambaran tentang perkembangan ilmu hukum terkait pemahaman tentang *body shaming*.

## 2. Manfaat Praktis

Menjabarkan terkait *body shaming* di media sosial kepada semua orang. Penulis berharap penelitian ini bisa memberikan wawasan terlebih pada di bidang hukum pidana terkait *body shaming* di media sosial. Karya ini dapat dijadikan sebagai bahan pemikiran atau literatur bagi semua pihak, baik mahasiswa maupun masyarakat umum yang ingin melakukan penelitian hukum yang serupa mengenai penghinaan *body shaming* di media sosial sesuai dengan ketentuan pidana. Hasil penelitian ini akan membantu memastikan bahwa masyarakat umum mendapat informasi yang lebih baik tentang cara menghadapi hinaan verbal atau media sosial, yang tidak lagi menjadi kebiasaan semua orang.

